



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Tnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingk. III, Kendis, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada , dalam hal ini memberikan Kuasa pada Noorche Jabez Tumundo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "noorche Jabez Tumundo, S.H. & Rekan" D/a. Jln. Nender Mandang No. 10 Mapanget Barat Kota Manado Sulut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan No.Reg. 767/SK/2023/PN.Tnn;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingk. III, Kendis, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 02 Nopember 2023 dalam Register Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Minahasa pada tanggal 24 Juli 2010 sesuai Akta Perkawinan No. 7102CPK2407201000319;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Sesuai Akte Kelahiran Nomor 77/Disp/Mhs/IV/2000 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat maka kebutuhan ekonomi juga semakin meningkat sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sehingga Penggugat kemudian berusaha mencari Pekerjaan di Ternate namun tetap saja Percekcokkan tak dapat dihindari dan Tergugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai Suami dimana walaupun kebutuhan ekonomi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipenuhi tetapi Tergugat menganggap Penggugat tidak ada apa adanya dibanding Penghasilan Tergugat ;
4. Bahwa puncak terjadi percecokkan yaitu pada bulan bulan Pebruari saat Penggugat berada di tempat kerja di Ternate Tergugat mabuk mabukan bersama Teman Teman laki lakinya, bahkan yang paling tidak baik dimana disaat mabuk Tergugat malah memposting foto foto yg tidak baik dan sangat memalukan sebagai seorang istri, Penggugat sudah memperingati hal ini kepada Tergugat tapi malah tidak bisa diterima Tergugat sehingga pertengkaran Pertengkaran hebat tak dapat dihindari bahkan semakin menjadi sehingga Penggugat keluar dari Rumah Tergugat karena tidak tahan lagi dengasn kelakuan Tergugat , sehingga akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa orangtuapun sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak ada kata sepakat lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat semakin terbiasa dengan hidup bebas tak lagi menghargai Penggugat dan Orangtua Penggugat;
6. Bahwa harapan Penggugat untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak tercapai karena cekcok secara terus menerus dan yang berkepanjangan sehingga tujuan perkawinan sesuai UU No.1 Tahun 1974 tidak tercapai;
7. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok secara terus menerus maka adalah patut menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena Perceraian.



Berdasarkan segala yang terurai diatas , mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No.7102CPK2407201000319 tercerai karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin Laki-laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 16 Oktober 2010 sesuai Akte Kelahiran No. 667/Disp/Mhs/IV/2011 berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai dia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

**SUBSIDAIR : MOHON KEADILAN**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan sehingga sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Para Pihak diwajibkan untuk menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu dengan Proses Mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Pihak bahwa proses mediasi akan ditunjuk seorang mediator untuk dapat mengupayakan Perdamaian kepada Para Pihak yang dapat ditunjuk oleh Para Pihak di luar Pengadilan ataupun di dalam Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim Para Pihak menyerahkan seluruhnya pada Pertimbangan Majelis hakim sehingga Majelis Hakim menunjuk Mediator Steven Christian Walukow., SH., untuk dapat mengupayakan Perdamaian pada kedua belah pihak dan atas upaya Perdamaian yang telah dilakukan oleh mediator Majelis Hakim mendapatkan laporan dari Mediator bahwa Mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator Tanggal 19 Desember 2023 dan persidangan dilanjutkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan Persidangan dengan membacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan ;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat telah memberikan Kuasa pada CHRISTIAN TUALANGI, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Kendis Komplek Pertokoan Pasar Bawah Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Januari 2024 dengan No.Reg. 10/SK/2024/PN.Tnn;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa memperhatikan GUGATAN dari PENGGUGAT yang mengambil dasar pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No I Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Jelas bahwa apa yang menjadi GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar dan semua direkayasa, Dikarenakan setahun setelah bekerjanya, PENGGUGAT untuk dapat bekerja di ternatelah yang menjadi pokok awal dari semua permasalahan, Karena kehidupan PENGGUGAT pada saat ini telah berkecukupan dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup besarlah, sampai timbul niat dari PENGGUGAT untuk bercerai, dikarenakan setelah setahun PENGGUGAT bekerja di ternate, ternyata PENGGUGAT secara diam-diam telah mempunyai perempuan lain, dan dengan sengaja sampai saat ini perempuan dari PENGGUGAT memposting foto-foto dan video kebersamaan mereka berdua di Facebook, sehingga hubungan kami yang awalnya baik baik saja dan tidak ada masalah akhirnya berujung di Pengadilan ini.

2. Adapun prasangka yang telah ditujukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yang telah memposting foto-foto dan video yang tidak baik dan mabuk-mabukan itu, semua atas sepengetahuan dari PENGGUGAT, Dikarenakan dari alasan itu, PENGGUGAT tau yang dimana foto-foto dan video yang telah ditujukan kepada TERGUGAT didalam GUGATAN pernah sampai dilaporkan di kepolisian atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap TERGUGAT (bukti laporan terlampir). Jadi apa yang menjadi alasan dari PENGGUGAT adalah semata-mata hanyalah mencari cari kesalahan dari TERGUGAT,

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn



agar supaya memperlancar hubungan PENGGUGAT dengan perempuan lain ( pasangan baru).

3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dari GUGATAN oleh TERGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan sebagai GUGATAN perceraian, sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No I tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam GUGATAnnya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat buat oleh PENGGUGAT sendiri ;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut sampai lahirnya anak bernama BRAFELLE PRAMUDYANTO semasa bayi dan sampai saat ini yang telah duduk di bangku SMP, anak BRAFELLE PRAMUDYANTO hidup/tinggal dan besar bersama dari orang tua TERGUGAT,

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada TERGUGAT, maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan mencari cari alasan dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya :

6. Bahwa karena GUGATAN diajukan oleh orang yang dengan sengaja mencari cari kesalahan dari orang lain, maka sudah selayaknya GUGATAN tersebut diTOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### PRIMER

1. Menolak Gugatan dari PENGGUGAT seluruhnya
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ( eq aequo et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dimana seluruh berkas tersebut seluruhnya termuat dalam berkas perkara, maka dengan demikian proses jawab-menjawab telah selesai ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2407201000319, tertanggal 05 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/Disp/Mhs/IV/2011, tertanggal 25 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy 1 (satu) buah foto, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-3 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi A , yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi di undang dan saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni BRAFELEE PRAMUDYANTO, laki-laki, saat ini berumur 13 tahun ;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah, disebabkan karena ulah Tergugat yang terlalu ketagihan dengan mensos saat anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 7 (tujuh) tahun, Tergugat telah berselingkuh dengan Paman saksi yang berumur 60 (enam puluh) tahun, bahkan belum lama ini ada video senono yang beredar di media social Tergugat sengan selingkuhannya yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) jam ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tidak senonoh Tergugat dengan selingkuhannya beredar di mensos, itu saksi tahu lewat anak saya (Penggugat) dimana Video tersebut masuk di HP milik Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama lagi, saat ini Tergugat sudah tinggal dengan selingkuhannya di Tomohon (kumpul kebo) ;

- Bahwa video tidak senonoh Tergugat dengan selingkuhannya beredar di mensos tahun 2020, namun pada tahun 2023 ada yang beredar namun sudah dengan laki-laki lain ;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Weda, setiap 6 (enam) bulan ia pulang ;

- Bahwa setahu saksi mulai Penggugat gugat cerai Tergugat, biaya hidup sudah tidak diberikan kepada Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat saat ini sudah ada Wanita lain ;

- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan, karena perbuatan Tergugat sudah pernah dimaafkan, namun akhirnya ia ulangi lagi ;

- Bahwa laki-laki yang ada dalam video syuur Tergugat ia orang Paniki, dialah yang kirimkan rekamannya ke HP anak saya (Penggugat), menurut Penggugat lelaki tersebut mau peras Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat ada selingkuh dengan om saksi itu dari istri Om saksi dan juga dari Tergugat sendiri ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah kumpul kebo dengan selingkuhannya bernama Johannes Kuhu dan tinggal di Tomohon ;

- Bahwa setahu saksi belum lama ini Penggugat pulang dan ada bertemu dengan Tergugat, namun tujuan Penggugat hanya untuk mengambil surat nikah untuk mengurus cerai ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi B yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi di undang dan saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni BRAFELEE PRAMUDYANTO, laki-laki, saat ini berumur 13 tahun ;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah, dimana Tergugat berselingkuh bahkan ada video yang beredar di mensos Tergugat dengan selingkuhannya yang tidak layak untuk ditonton ;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah lihat saat Penggugat pulang dari Weda, saksi pernah lihat diwajah Penggugat seperti ada bekas garukan, bekas luka ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Weda ;
- Bahwa setahu saksi video syuur Tergugat dengan selingkuhannya beredar di mensos, Penggugat ada kerja di Weda ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat saat ini ;
- Bahwa setahu saksi dulu kerja di cosmetic di cool Tomohon ;
- Bahwa Laki-laki yang ada dalam video syuur Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi belum lama ini saat Penggugat pulan dari weda ia ada bertemu dengan Tergugat, namun

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Penggugat waktu itu hanya mau ambil surat-surat untuk penggugat urus cerai dengan Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor 301/II/2023/SKPT/RESTA MDO, tertanggal 21 Februari 2023, , selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy 4 (empat) buah gambar sesuai dengan Screenshoot, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy 4 (empat) buah foto sesuai dengan Screenshoot, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy copy 4 (empat) buah gambar sesuai dengan Screenshoot, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy 4 (empat) buah gambar sesuai dengan Screenshoot, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy 4 (empat) buah gambar sesuai dengan Screenshoot, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy 1 (satu) buah gambar sesuai dengan Screenshoot, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T-1 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut

1. Saksi C yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 24 April 2010 ;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni BRAFELEE PRAMUDYANTO, laki-laki, saat ini berumur 13 tahun ;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat mereka tinggal dengan saksi dirumah saksi bersama ibu kandung Penggugat yang juga merupakan anak kandung saksi, selanjutnya pada tahun 2023 saksi pergi ke Makasar dan kemudian saksi ditelpon oleh Tergugat katanya Penggugat ada bawah Wanita baru di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2022 Penggugat kerja di Weda dan setiap 6 (enam) bulan ia pulang dirumah saksi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi dan ibu kandung Tergugat yang biayai biaya hidup mereka dan nanti Penggugat kerja di Weda baru penggugat yang membiayai biaya hidup keluarganya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi mereka tidak bertengkar, mereka baik-baik, nanti tahun 2023 baru mulai ada masalah karena Penggugat sudah ada Wanita lain ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Weda, setiap 6 (enam) bulan ia pulang ;
- Bahwa menurut saksi sebagai oma , Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk berdamai ;
- Bahwa benar dalam bukti P.3 tersebut adalah Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi D, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi di undang dan saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni BRAFELEE PRAMUDYANTO, laki-laki, saat ini berumur 13 tahun ;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya baik-baik tapi akhir-akhir ini yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok ;
- Bahwa
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tidak menyangkut tentang Kewenangan Kompetensi Absolut atau Kewenangan Kompetensi Relatif sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang tidak menyangkut tentang kewenangan ini maka berdasarkan Pasal 162 Rbg yang pada pokoknya menyatakan sanggahan-sanggahan yang tidak menyangkut tentang wewenang Hakim, nantinya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan setelah Majelis hakim pelajari eksepsi Kuasa Tergugat tersebut memerlukan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat dan alat bukti lainnya untuk menyatakan kebenaran dalil-dalil dalam eksepsi Para Tergugat tersebut dan dalam hal pembuktian telah masuk dalam pertimbangan materi pokok perkara sehingga sepatutnya terhadap Eksepsi ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok awalnya hanya masalah ekonomi keluarga sehingga Penggugat mencari pekerjaan di Ternate guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga namun ternyata sekalipun Penggugat sudah boleh memenuhi kebutuhan keluarga namun Tergugat tetap mengganggu Penggugat tidak ada apanya di banding penghasilan Penggugat dan bahwa saat Penggugat berada di Ternate ternyata Tergugat mabuk-mabukkan Bersama teman-teman laki-laki dan bahwa saat Tergugat mabuk ia memposting foto-foto yang tidak baik dan sangat memalukan sebagai sorang istri dan saat Penggugat menegur Tergugat malah hanya terjadi pertengkaran yang hebat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan mohon gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat dan Tergugat ada hal-hal yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa pada tanggal 24 Juli 2010 sesuai Akta Perkawinan No. 7102CPK2407201000319;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak lak[-lak[ bernama Brafelee Pramudyanto Sesuai Akte Kelahiran Nomor 77/Disp/Mhs/IV/2000 ;
- Bahwa Tergugat membenarkan surat bukti P-3 Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian untuk beban pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No: 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2407201000319, tertanggal 05 Mei 2015, antara Brandonlee Pramudyanto (Penggugat) dan Fiolita Maringka (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, telah melangsungkan secara sah dan telah dicatatkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi baik saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui antara mereka adalah suami istri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara Kristen, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan dipersidangan dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.3, T I

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d T.7, yang diakui Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dimana baik Penggugat dan Tergugat sudah ada pasangan masing-masing dan juga baik Penggugat dan Tergugat secara terang-terangan saling memposting lewat media sosial (fb) bersama dengan pasangan masing-masing dan telah saling mempertontonkan hal-hal yang tidak baik yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum sehingga menurunkan derajat dan martabat Penggugat maupun Tergugat, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi percekocokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayahnya dan Tergugat

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibunya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ayahnya (Penggugat) dan anak dengan ibunya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 (tiga) dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi dan jawaban Tergugat ditolak;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSPESI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No.7102CPK2407201000319 bercerai karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin Laki-laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 16 Oktober 2010 sesuai Akte Kelahiran No. 667/Disp/Mhs/IV/2011 berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai dia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SENIN tanggal 18 MARET 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita R. Gigir, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 02 Nopember 2023, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 21 MARET 2024 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.,

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp40.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )		